

 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN Jl. Lingkar Timur Km 1,7 Paringin - Kab. Balangan Telp / Fax (0526) – 2028766,	PENGELOLAAN DAN PEMILAHAN LIMBAH MEDIS NON INFEKSIUS DENGAN METODE DAUR ULANG MENJADI PAVING BATAKO PLASTIK		
	No. Dokumen 907/SPO/ Kesling/BLUD- RSUD- BLG/2023	No. Revisi	Halaman 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 30 Januari 2023	Ditetapkan Direktur  drg. Sudirman, M.M NIP. 19700126 200212 1 006	
Pengertian	Limbah medis non Infeksius adalah limbah medis dari hasil kegiatan pelayanan kesehatan yang bahan atau limbah tersebut tidak terkontaminasi benda yang bersifat infeksius seperti darah, cairan tubuh manusia, akan tetapi limbah tersebut aman dari kontaminasi yang bersifat infeksius dan dilakukan tahapan atau proses desinfeksi lagi sehingga terjamin aman baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.		
Tujuan	Penerapan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun yang sesuai kaidah perundangan dan peraturan yang berlaku agar terlaksana lebih mudah, efisien dan tuntas		
Kebijakan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56/ Menlhk-Setjen Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		

CATATAN : Dokumen ini adalah **DOKUMEN TERKENDALI**. Dokumen-dokumen apapun yang tidak distempel bertuliskan **"MASTER COPY"** adalah dokumen yang tidak terkendali dan harus dicek ulang terhadap dokumen (sesuai judul di atas) pada file utama sebelum digunakan. Tidak untuk diedarkan.

BLUD RSUD BALANGAN

 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN Jl. Lingkar Timur Km 1,7 Paringin - Kab. Balangan Telp / Fax (0526) – 2028766,	PENGELOLAAN DAN PEMILAHAN LIMBAH MEDIS NON INFEKSIUS DENGAN TEKNIK DAUR ULANG MENJADI PAVING BATAKO PLASTIK		
	No. Dokumen 907/SPO/ Kesling/BLUD -RSUD- BLG/2023	No. Revisi	Halaman 2/2
Prosedur	a. Pemilahan awal di seluruh ruangan perawatan dan tindakan pelayanan yakni pemilahan limbah medis non infeksius yang harus terpisah dengan limbah medis infeksius lainnya, hal ini terlebih dahulu dibantu dengan proses koordinasi dan promosi ke seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit b. Setelah dipilah limbah medis non infeksius dalam hal ini botol infus plastik dan Botol Obat dilakukan Proses desinfeksi untuk memastikan tidak ada kandungan infeksiusnya lagi dengan melaksanakan perendaman dengan cairan desinfeksi (Klorin 0,5%) selama 1 jam. c. Setelah didesinfeksi dilakukan proses pemotongan agar bahan infus tersebut lebih mudah dimasukkan ke dalam media pelelehan yang sudah disiapkan dan dimodifikasi tetap aman agar tidak terkontaminasi limbah lainnya. d. Proses pelelehan infus dengan memanfaatkan suhu panas alat pemusnah limbah medis (Incinerator) yang sudah dimodifikasi juga aman dari kontaminasi limbah lainnya sehingga menghasilkan lelehan infus yang siap dicetak e. Botol-botol obat setelah didesinfeksi, masukkan pasir sebagai media pengisi botol-botol tersebut agar tidak kosong pada saat dicetak f. Proses pencetakan dengan menggunakan alat cetak yang sudah dimodifikasi menjadi atau membentuk bahan paving dan batako plastik g. Durasi dari tahap awal yakni pemilahan ± 2 jam, kemudian dilanjutkan dengan proses desinfeksi ± 1,5 jam, kemudian proses pemotongan ± 1 jam, kemudian proses pelelehan dengan incinerator ± 1 jam dan tahap terakhir pencetakan ± 30 menit, jadi dalam 1 hari hasil akhir sudah bisa didapatkan beberapa paving batako plastik		
Unit Terkait	Instalasi Sanitasi		

CATATAN : Dokumen ini adalah DOKUMEN TERKENDALI. Dokumen-dokumen apapun yang tidak distempel bertuliskan "MASTER COPY" adalah dokumen yang tidak terkendali dan harus dicek ulang terhadap dokumen (sesuai judul di atas) pada file utama sebelum digunakan. Tidak untuk diedarkan.

BLUD RSUD BALANGAN